



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR: 25 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 1998
TENTANG KETENTUAN - KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN
DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang perlu ditinjau kembali guna meningkatkan kesejahteraan pegawai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan, maka Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu adanya perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

PASAL I

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud Nomor 1 berlaku sejak tanggal 1 September 2007.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 September 2007

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SURASMONO MM

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 24

